

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulakn sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Psikologi Hukum dalam proses penyidikan anak berhadapan dengan hukum di Polres Banyumas yaitu :
 - a. Proses penyidikan anak berhadapan dengan hukum diawali dengan penangkapan. penangkapan anak berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Unit PPA Polres Banyumas tidak boleh dilakukan sewenang-wenang tetapi harus sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Sejak dilakukan penangkapan, Penyidik langsung berkoordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Berbasis Gender dan Anak (PPT-PKBGA) dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk mendampingi anak berhadapan dengan hukum selama proses penyidikan.
 - b. Penahanan terhadap anak berhadapan dengan hukum haruslah dipisahkan dengan tahanan orang dewasa. Tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada anak baik secara fisik maupun psikis. Selama penahanan anak berhadapan dengan hukum akan diberi bimbingan oleh PPT-PKBGA dan BAPAS agar tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya.

- c. Pada proses interogasi anak berhadapan dengan hukum haruslah didampingi oleh PPT-PKBGA, BAPAS, Penasehat hukum dan jika diperlukan akan dihadirkan seorang Psikolog agar anak tidak merasa takut untuk menjawab pertanyaan Penyidik. Penyidik Unit PPA menerapkan teknik-teknik interogasi yang tepat sebagai pendekatan secara personal antara Penyidik dengan anak berhadapan dengan hukum untuk memperlancar proses interogasi.
2. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan psikologi hukum dalam proses penyidikan anak berhadapan dengan hukum terjadi dari berbagai aspek yaitu:
 - a. Faktor Hukum, bahwa adanya batas waktu penyidikan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi kendala oleh Penyidik apabila adanya penundaan dikarenakan kondisi psikis dan fisik anak berhadapan dengan hukum yang sulit untuk dimintai keterangannya.
 - b. Faktor Penegak Hukum, ketidak seimbangan anggota Penyidik yang bertugas di Unit PPA Polres Banyumas dengan kasus anak berhadapan dengan hukum yang ditangani oleh Unit PPA menjadi faktor kendala dalam Penyidikan.
 - c. Faktor Sarana atau Fasilitas, sarana memiliki pengaruh besar dalam kelancaran proses penyidikan anak berhadapan dengan hukum. Tetapi dalam faktor sarana di Unit PPA Polres Banyumas ditemukan beberapa kendala seperti tidak adanya pemisahan ruang pemeriksaan khusus antara

anak berhadapan dengan hukum dan korban anak yang mengakibatkan ketidak nyamanan dalam proses penyidikan anak.

- d. Faktor Masyarakat , Minimnya pemahaman masyarakat akan hukum dalam melakukan tugasnya menimbulkan kesan tidak professional dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam hal ini menjadi tugas penyidik untuk memberikan sosialisasi pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap tugas anggota Kepolisian.
- e. Faktor lainnya yaitu kondisi fisik dan psikis anak, Kondisi kesehatan anak berhadapan dengan hukum dalam penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Unit PPA Polres Banyumas menentukan tingkat kesulitan penyidik dalam melakukan penyidikan. Seperti kondisi anak disabilitas akan lebih sulit untuk dimintai keterangan dalam penyidikan.

B. Saran

1. Pihak Kepolisian dalam melakukukan penyidikan terhadap anak berhadapan dengan hukum dapat meningkatkan komunikasi dalam berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pendampingan anak berhadapan dengan hukum.
2. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pihak Kepolisian selaku penyidik seharusnya telah memikirkan dan mengupayakan pemisahan ruang penyidikan pelaku dan korban anak berhadapan dengan hukum di Polres Purwokerto.